MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 409.K/MB.01/MEM.B/2026
TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, besaran harga mineral logam acuan ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, besaran harga batubara acuan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan formula harga batubara acuan;

c. bahwa telah ditetapkan formula harga batubara acuan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 363.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KEENAM Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 363.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara, harga mineral acuan dan harga batubara acuan ditetapkan pada tanggal 1 dan tanggal 15 bulan berjalan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 363.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disebut HMA untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : HMA untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026.

KEEMPAT : HBA untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perdagangan
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 409.K/MB.01/MEM.B/2026
TANGGAL : 30 Oktober 2026
TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

BESARAN HARGA MINERAL LOGAM ACUAN
PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
1.	Nikel	USD/dmt	15.478,67	HMA Nikel adalah harga logam nikel dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
2.	Kobalt	USD/dmt	37.194,00	HMA Kobalt adalah harga logam kobalt dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
3.	Timbal	USD/dmt	1.854,10	HMA Timbal adalah harga logam timbal dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
4.	Seng	USD/dmt	3.779,67	HMA Seng adalah harga logam seng dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
5.	Aluminium	USD/dmt	3.046,90	HMA Aluminium adalah harga logam aluminium dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
6.	Tembaga	USD/dmt	14.547,67	HMA Tembaga adalah harga logam tembaga dalam *cash seller and settlement* yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
7.	Emas sebagai mineral ikutan	USD/Troy Ounce	4.129,18	HMA Emas sebagai mineral ikutan adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA), yaitu harga rata-rata pada jam 15.00 (Gold PM Fix) dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
8.	Perak sebagai mineral ikutan	USD/Troy Ounce	58,52	HMA Perak sebagai mineral ikutan adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
9.	Ingot Timah Pb 300	USD/dmt	*settlement price* ICDX dan JFX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 300 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (*settlement price*) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 300.
10.	Ingot Timah Pb 200	USD/dmt	*settlement price* ICDX dan JFX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 200 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (*settlement price*) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 200.

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
11.	Ingot Timah Pb 100	USD/dmt	*settlement price* ICDX dan JFX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 100 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (*settlement price*) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 100.
12.	Ingot Timah Pb 050	USD/dmt	*settlement price* ICDX dan JFX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah Pb 050 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (*settlement price*) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 050.
13.	Ingot Timah 4NINE	USD/dmt	*settlement price* ICDX dan JFX pada hari penjualan	HMA Ingot Timah 4NINE adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (*settlement price*) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah 4NINE.
14.	Logam Emas	USD/Troy Ounce	LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan	HMA Emas adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada jam 15.00 (Gold PM Fix) pada hari penjualan.
15.	Logam Perak	USD/Troy Ounce	LBMA Silver Fix pada hari penjualan	HMA Perak adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan.
16.	Mangan	USD/dmt	3,93	HMA Mangan adalah harga bijih mangan per kadar Mn yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
17.	Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit	USD/dmt	1,31	HMA Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit adalah harga bijih besi laterit/hematit/magnetit per kadar Fe yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
18.	Bijih Krom	USD/dmt	6,37	HMA Bijih Krom adalah harga bijih krom per kadar Cr yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.
19.	Konsentrat Titanium	USD/dmt	9,73	HMA Konsentrat Titanium adalah harga bijih konsentrat Titanium per kadar TiO_2 yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 5 sampai tanggal 25 satu bulan sebelum periode HPM.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 409.K/MB.01/MEM.B/2026
TANGGAL : 30 Oktober 2026
TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

BESARAN HARGA BATUBARA ACUAN
PERIODE PERTAMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

No.	Komoditas	Satuan	Nilai	Keterangan
1.	Batubara (6.322 GAR)	USD/ton	125,60	HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 12,26%, *Total Sulphur* 0,66%, dan *Ash* 7,94%
2.	Batubara I (5.300 GAR)	USD/ton	97,85	HBA I dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 21,32%, *Total Sulphur* 0,75%, dan *Ash* 6,04%
3.	Batubara II (4.100 GAR)	USD/ton	69,28	HBA II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 35,73%, *Total Sulphur* 0,23%, dan *Ash* 3,90%
4.	Batubara III (3.400 GAR)	USD/ton	46,64	HBA III dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 44,30%, *Total Sulphur* 0,24%, dan *Ash* 3,88%

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY